

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepone (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268
<http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 28 TAHUN 2018**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Sebelas Maret, maka penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Sebelas Maret perlu diatur sedemikian rupa sehingga dapat berjalan secara efektif, terstruktur, terprogram, dan terpadu;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan vokasi di lingkungan Universitas Sebelas Maret dapat memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015, dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali organisasi dan tata kerja penyelenggaraan pendidikan vokasi di Universitas Sebelas Maret sesuai dengan tuntutan pencapaian standar nasional yang berlaku;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor yang baru tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 24);
11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita negara tahun 2013 nomor 831);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1952);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 40);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1462);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1470);
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2015 - 2019.
20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : Persetujuan Senat UNS dalam Rapat Pleno pada tanggal 12 September 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat UNS.
2. Rektor adalah Rektor UNS.
3. Sekolah Vokasi adalah program pendidikan tinggi di UNS yang diselenggarakan untuk tujuan menyiapkan mahasiswa agar memiliki keahlian terapan tertentu, meliputi program Diploma II, Diploma III, dan Sarjana Sain Terapan (SST) untuk Program Diploma IV.
4. Pendidikan akademik adalah program pendidikan tinggi di UNS yang diselenggarakan untuk tujuan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
5. Direktur adalah pemimpin tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Vokasi di lingkungan UNS.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
7. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas dan sebagai penanggungjawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi program studi yang berada di bawahnya.
8. Program Studi adalah Program Studi Vokasi, yaitu kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi.
9. Kepala Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain : pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
12. Mahasiswa adalah mahasiswa Sekolah Vokasi yang terdaftar dan belajar di Universitas Sebelas Maret.
13. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di UNS agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendidikan di seluruh jenjang dan program di lingkungan UNS agar dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

15. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
16. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
18. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan.
19. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.
20. Laboratorium adalah unit penunjang akademik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma, berupa laboratorium tertutup, laboratorium lapangan, studio, bengkel, dan tempat praktik.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KELOLA SEKOLAH VOKASI

Pasal 2

- (1) Kedudukan Sekolah Vokasi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Pembinaan Sekolah Vokasi secara fungsional akademik dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Program Studi berada dalam pembinaan dan penjaminan mutu Sekolah Vokasi.
- (4) Tata kelola penyelenggaraan program studi diselenggarakan terpusat di universitas.

Pasal 3

Sekolah Vokasi mempunyai fungsi: merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Vokasi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

Tugas pokok Sekolah Vokasi adalah:

- (1) menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan, pembinaan dan pengembangan akademis, serta melaksanakan pelayanan administrasi akademik Sekolah Vokasi untuk menjamin baku mutu pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Melakukan pembinaan dan penjaminan mutu akademik terhadap penyelenggaraan pendidikan vokasi.
- (3) Meningkatkan dan mengembangkan Sekolah Vokasi.
- (4) Melaksanakan kegiatan layanan administrasi pada Sekolah Vokasi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Sekolah Vokasi terdiri atas:

- (1) Direktur dan Wakil Direktur;
- (2) Program Studi;
- (3) Laboratorium; dan
- (4) Koordinator Bidang Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sekolah Vokasi dipimpin oleh seorang Direktur;
- (2) Direktur mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, menetapkan kebijakan umum, mengkoordinasikan bidang keilmuan dan pengembangan staf, serta melaksanakan kegiatan administrasi umum dan keuangan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Vokasi.
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan Kepala Program Studi di lingkungan Sekolah Vokasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Direktur ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur dibantu oleh 2 (dua) Wakil Direktur.
- (2) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan Direktur.
- (3) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Wakil Direktur terdiri dari Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum.
- (5) Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama;
- (6) Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, perencanaan, kepegawaian, administrasi umum, sistem informasi, dan sarana prasarana.
- (7) Persyaratan pengangkatan Wakil Direktur ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 9

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Program Studi.
- (2) Kepala Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan dan pertimbangan Direktur setelah berkoordinasi dengan Dekan Fakultas terkait.

- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Kepala Program Studi, serta masa jabatannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Kepala Program Studi bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 10

- (1) Bidang Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dipimpin oleh seorang Koordinator Bidang Tata Usaha.
- (2) Koordinator Bidang Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekolah Vokasi.
- (3) Koordinator Bidang Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Koordinator Bidang Tata Usaha serta masa jabatannya diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Koordinator Bidang Tata Usaha Sekolah Vokasi bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB IV PELAKSANA AKADEMIK

Pasal 11

- (1) Pelaksana akademik Sekolah Vokasi adalah Program Studi.
- (2) Kepala Program Studi bertugas melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 di atas serta melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dengan Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini Kepala Program Studi bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Program Studi dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi/institusi/profesi lain untuk memperoleh bantuan dosen dengan status sebagai dosen luar biasa atau dosen tamu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Program studi.
- (2) Laboratorium berfungsi sebagai unit penunjang pelaksanaan Tri Dharma pada Program Studi.
- (3) Fungsi dan tugas masing-masing Laboratorium diatur dalam peraturan tersendiri mengenai Pengelolaan Laboratorium.
- (4) Pemanfaatan laboratorium, studio, ruang kuliah, dan fasilitas lain di lingkungan Sekolah Vokasi dilakukan berdasarkan persetujuan Direktur.
- (5) Pemanfaatan laboratorium, studio, ruang kuliah, dan fasilitas lain di lingkungan fakultas terkait dilakukan berdasarkan persetujuan Dekan fakultas yang bersangkutan.
- (6) Pemanfaatan fasilitas akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) Pasal ini diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu dan berbenturan dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan jenjang strata yang lain.

BAB V
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Dosen yang ditugasi mengajar pada program studi harus memenuhi standar kualifikasi dosen sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Dosen yang ditugasi mengajar pada program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. berkualifikasi akademik lulusan minimal Magister (S2) atau Magister Terapan yang relevan dengan program studi; atau
 - b. bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (3) Dosen yang mengajar pada program studi ditetapkan dengan Keputusan Direktur, setelah memperoleh persetujuan dari Dekan Fakultas yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik diutamakan paling rendah lulusan program Diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tugas dan keahliannya.

BAB VI
PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SARANA/PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Sekolah Vokasi menyediakan, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya berupa: dana, sarana, prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan bagi berlangsungnya kegiatan pendidikan dan pembelajaran di program studi yang berada di bawahnya.
- (2) Direktur bersama pengelola program studi menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran belanja, pengukuran kinerja, dan penilaian kinerja tahunan program studi yang diselenggarakan di Sekolah Vokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Direktur berkoordinasi dengan Dekan untuk mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan dan penganggaran program studi.
- (4) Direktur menyampaikan laporan kinerja program studi yang berada di bawah tanggung jawabnya kepada Rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII
SISTEM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Administrasi akademik dan administrasi keuangan Sekolah Vokasi mengikuti kebijakan universitas, yaitu sentralisasi administrasi desentralisasi akademik yang selanjutnya disebut SADA.
- (2) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi yang diselenggarakan di Sekolah Vokasi diatur oleh Direktur dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan mampu menumbuhkan pencitraan yang positif.
- (3) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Sekolah Vokasi mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu program studi.
- (2) Penjaminan mutu penyelenggaraan program studi menggunakan mekanisme, Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar.
- (3) Penetapan standar mutu penyelenggaraan program studi dilakukan oleh Direktur.
- (4) Pelaksanaan standar mutu dilakukan oleh Kepala Program Studi di bawah koordinasi Direktur.
- (5) Evaluasi pelaksanaan standar mutu dapat dilakukan oleh tim monev atau audit internal maupun eksternal UNS.
- (6) Pengendalian pelaksanaan standar mutu dilakukan oleh Rektor dibantu Direktur.
- (7) Peningkatan standar mutu dikoordinasikan oleh Direktur.
- (8) Sekolah Vokasi berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal.
- (9) Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau yang setara, dan/atau badan akreditasi internasional.


BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan vokasi di UNS yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dalam peraturan tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Dengan diberlakukannya peraturan ini maka Peraturan Rektor berikut ini:
 - a. Nomor 583/UN27/HK/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Diploma dinyatakan masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan dalam peraturan ini.
 - b. Nomor 114/H27/OT/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Vokasi Universitas Sebelas Maret dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3) Untuk pertama kali pada masa transisi, jabatan Direktur dan Wakil Direktur diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (4) Peraturan ini diberlakukan mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta,
Pada tanggal 13 NOV 2018

Rektor
Universitas Sebelas Maret,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006